



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017  
 Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN**  
**PEMERIKSAAN GARAM BERIODIUM**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang teknis pelaksanaan surveilans gizi. h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pemeriksaan garam beryodium
3.	Persyaratan Pelayanan	Data sasaran
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Tempat pelayanan b. Sepeda motor c. Alat Tulis Kerja (ATK) d. Tes iodium
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal DIII bagi tenaga gizi b. Memiliki STR dan SIPTGz(Surat Izin Praktik Tenaga Gizi) yang masih berlaku c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pemeriksaan garam yodium
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pemeriksaan garam beryodium 1(satu)orang, yaitu 1(satu) orang petugas gizi.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan pemeriksaan garam beryodium memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pemeriksaan garam beryodium. b. Setiap petugas pelayanan pemeriksaan garam beryodium dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Memastikan alat tes iodium yang digunakan tidak kadaluarsa. b. Memastikan bahwa garam yang di periksa adalah garam yang digunakan sehari hari dan diambil dari tempat penyimpanan garam.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan gizi di puskesmas dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023  
Kepala UPT Puskesmas Manggar  
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela  
Penata Tk./IIId  
NIP.1991103252014022001